

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pembukaan konstitusi, dalam Pasal 18 Ayat (5) dijelaskan bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.”¹

Didalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Dengan adanya otonomi daerah, dapat memberikan suatu kesempatan bagi kepala daerah untuk mengambil sebuah keputusan dan memenuhi kebutuhan di daerahnya. Seperti halnya dengan tujuan reformasi didalam salah satu sitem pemerintahan daerah di Indonesia adalah meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.³

Sebagai ruang lingkup organisasi atau lembaga pemerintahan terkecil, Desa merupakan yang paling terdekat dengan warga masyarakat desa dan memegang peranan

¹ Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³ H.M Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013, hlm. 27.

penting guna melaksanakan otonomi sebagai jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 1 telah disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sub sistem dari sebuah sistem pemerintahan yang memungkinkan desa mempunyai kekuasaan sendiri guna mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa. Demikian pula di tingkat daerah dan pusat, mereka bekerja sama dan dibantu oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang didesentralisasikan dalam menjalankan pemerintahan. Begitu pula di tingkat desa, kepala desa tidak menjalankan pekerjaannya sendiri melainkan dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti halnya sekretaris desa dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa adalah perwujudan dari sebuah sistem demokrasi. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tentang Perdesaan Tahun 2014 mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi atau lembaga yang menjalankan fungsi dari pemerintahan, dan anggotanya adalah perwakilan dari rakyat desa yang berdasarkan representasi dan keputusan ditetapkan secara demokratis.⁵

Dengan demikian, Pemerintah desa dibentuk untuk menyelenggarakan segala urusan dari pemerintahan desa dan kepentingan dari warga masyarakat desa setempat. hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Ali'Imran Ayat ke26:

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁵ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

*“Katakanlah (Muhammad), Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”*⁶

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan dan fungsi untuk pelaksanaan penampung aspirasi dan penyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya, menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah tumpuan harapan dari masyarakat desa terhadap berbagai program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, terutama untuk mensejahterakan masyarakat desa dan pembangunan desa itu sendiri. Untuk dapat menampung dan mengetahui aspirasi yang berkembang di masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dapat secara aktif menggali aspirasi baik secara perorangan maupun kelompok.⁷

Lahirnya sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membuat desa mulai mendapatkan kedudukan yang jelas. Undang-Undang ini menjadi harapan baru khususnya bagi desa dalam mewujudkan pertumbuhan desa dan kemandirian desa di seluruh Indonesia, serta menjadi acuan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah tersebut.⁸ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini membuat desa semakin mandiri, salah satunya untuk membuat Peraturan Desa yang telah sudah dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.⁹

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Kathoda, 2005, hlm. 66.

⁷ Yoga Teja Wiguna, dkk, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, *Jurnal Perspektif*, 6(2), 2017, 41-52.

⁸ Umar Sholahudin, dkk, “Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Cakrawala*, 11(2), 2017, 145-155.

⁹ Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Hubungan BPD dengan Kepala Desa merupakan mitra kerja, yang artinya BPD dan Kepala Desa harus bersinergi didalam menetapkan sebuah Peraturan Desa. Peraturan Desa sendiri memuat materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan sebuah Peraturan Desa memuat aspirasi dan peran dari BPD, Kepala Desa, dan Masyarakat Desa melalui musyawarah desa yang tertuang didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu asas permusyawaratan, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Terbentuknya peraturan desa yang demokratis hanya akan terjadi jika didukung oleh tata kelola desa yang baik, sebaliknya tata kelola desa yang baik akan diperkuat dengan peraturan desa yang demokratis.¹⁰

Peraturan Desa berfungsi sebagai pedoman untuk pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan di Desa, sehingga dalam membentuk Peraturan Desa diperlukan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan masyarakat desa agar tercipta Peraturan Desa yang dapat menjadi dasar hukum untuk pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Perencanaan dan perumusan peraturan desa merupakan hal yang begitu penting, karena perumusan peraturan desa mempunyai tujuan pembangunan desa yang mapan, karena merupakan tanggung jawab pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa guna melakukan penampungan segala bentuk aspirasi dari warga masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah sarana bagi Kantor Desa di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali khususnya dalam hal perencanaan dan penetapan peraturan desa serta mewajibkan masyarakat agar ikut serta didalam perencanaan dan

¹⁰ Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The issuance of Village Regulation)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161-176.

penetapan peraturan desa. Karena musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal perumusan dan pembentukan peraturan desa harus berasal dari suara masyarakat Desa Gedangan atau aspirasi masyarakat Desa Gedangan, agar hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat Desa Gedangan. karena jika tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa akan berdampak pada peran Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat desa.

Namun dalam musyawarah mufakat yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam hal pembentukan Peraturan Desa, tidak semua merupakan bentuk atau gambaran dari aspirasi masyarakat Desa Gedangan, sehingga hasilnya tidak maksimal sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat Desa Gedangan. Kesenjangan ini dapat dipengaruhi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa yang tidak optimal dalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”**.

B. Rumusan Masalah

Bermula dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, sehingga penulis mengajukan rumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

2. Bagaimana Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana Tinjauan Prespektif Islam Terhadap Pembentukan Peraturan Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada perumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, sehingga tujuan penelitian yang ingin dicapai pada permasalahan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pembentukan peraturan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan dari perspektif islam terhadap pembentukan peraturan desa.
4. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, guna menerapkan Ilmu yang sudah di dapat selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki manfaat yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai pelaksanaan hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Dan juga dapat bermanfaat selain sebagai informasi juga

bermanfaat sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang bisa digunakan untuk pengembangan teori yang sudah ada dalam Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu sumbang pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.
- b. Diharapkan agar warga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dari pemerintah desa dengan adanya Peraturan Desa.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu sama, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, karena kedua belah pihak dipilih oleh masyarakat desa, namun dilihat dari proses pemberhentiannya menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memberikan sebuah kesan bahwa Badan Permusyawaratan Desa lebih tinggi kedudukannya, dimana Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian Kepala Desa. sedangkan Kepala Desa tidak lebih dari itu, namun dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Namun kedua pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama menjalankan dan menjalankan amanah dari masyarakat desa.

Adanya hubungan kerjasama antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa, artinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa harus bersinergi merumuskan peraturan desa. Kedua belah pihak berhak mengajukan Ranperdes, membahas Ranperdes, dan merumuskan peraturan desa, yang kemudian menjadi peraturan perundang-undangan atau disebut peraturan desa yang dibentuk oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa dimana peraturan tersebut tertuang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

F. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian itu sendiri bertujuan untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang sistematis, konsisten, dan metodologis. Metodologi adalah logika dari suatu pemikiran atau sistem yang ada dalam suatu prosedur atau teknik penelitian. Metode penelitian termasuk dalam suatu wadah atau sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 17.

dalam karya ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara analisis, dalam melakukan penelitian ini harus mempunyai makna yang sejalan dengan hukum.¹² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan rangkaian proses dalam menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk menghadapi persoalan hukum dan kemudian menyelesaikannya.¹³ Metode penelitian dijelaskan lebih rinci dengan penjelasan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan kata lain untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁴ Penulis dalam penelitian ini menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan hubungan kerja antara Badan Perusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten boyolali.

2. Metode Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian baru dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.¹⁵ Data sekunder yang dimaksud adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli

¹² Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hlm. 3.

¹³ Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, jakarta: Kencana, 2016, hlm. 57.

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Semarang: University Indonesia Press, 1986, hlm. 10.

¹⁵ Septiawan Syaifin Nuha dkk, Implementasi peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dan aset desa dalam mewujudkan pembangunan desa pada desa punjulharjo kecamatan rembang kabupaten rembang, *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 2017, 1-22.

atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain-lain, sedangkan data primer adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini bertempat di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

4. Sumber dan jenis data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari warga masyarakat yang akan menjadi baham utama melalui suatu penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (Observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁶ Pada penelitian ini data primer bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu hasil dari pengumpulan data di lapangan terkait dengan hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam rangka pembentukan suatu Peraturan Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁷ Data yang digunakan untuk mendukung data primer yang bisa didapat dari studi kepustakaan diantaranya berasal dari buku-buku, dokumen resmi yang berkaitan dengan objek

¹⁶Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 53.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. 1. Jakarta: Ghanlia Indonesia, 2002, hlm 58.

dari penelitian, hasil dari penelitian berupa laporan dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki kaitannya dengan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Peraturan Desa.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari buku-buku khususnya ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang memiliki kaitannya dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan suatu Peraturan Desa.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk memberikan suatu penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, yang terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*Interview*) adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan runtut antara bertatap muka serta mengajukan beberapa pertanyaan

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan atas masalah yang diteliti.¹⁸ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait antara lain, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa. Serta para pihak terkait yang lainnya seperti halnya masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

b. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan menurut Muhamad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹

6. Metode Analisis Data

Menganalisis data merupakan langkah lanjutan setelah didapatkannya sebuah data. Metode analisis data merupakan faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Penelitian hukum ini berupaya untuk menciptakan pemahaman dan pengertian pada peristiwa yang akan dilakukan penelitian untuk selanjutnya dideskripsikan dengan bahan-bahan yang didapatkan pada saat penelitian, yaitu apapun yang terdapat dalam bahan hukum yang saling berkaitan.²⁰ Penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 82.

¹⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 1998, hlm 111.

²⁰ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 173.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempelajari hasil dari penelitian ini, maka penelitian ini akan disusun dengan format penulisan hukum yang terdiri dari empat bab yang setiap bab akan memiliki sub bab. Sistematika penulisan skripsi penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari sub bab latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan umum tentang Otonomi Daerah, tinjauan umum tentang Otonomi Desa, tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa, tinjauan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan tinjauan umum tentang Peraturan Desa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang isinya adalah analisis pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hubungan Kerja BPD dan Pemerintah Desa Pembentukan Peraturan Desa di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran